



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIF KASYIM Alias ARIF Alias RIVAL Ak ARAHMAN B.;**
Tempat lahir : Lopok Beru;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 10 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 02/ RW. 04 Dusun Lopok Beru, Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (THL RSUD. H. L. Manambai Abdul Kadir).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PATHURRAHMAN, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 9 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 5 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF KASYIM als ARIF als RIVAL ak ARAHMAN B telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF KASYIM als ARIF als RIVAL ak ARAHMAN B berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna ungu.
Dikembalikan kepada Saksi ABDUL RAHIM.
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki mega carry warna hitam dengan Nomor Polisi : DK 9718 HL.
Dikembalikan kepada Saksi TAJUDIN Alias EPES.
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru.
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna gold.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R warna merah dengan Nomor Polisi : EA 4308 AA, Nomor Rangka : MH35D9307EJ034263, Nomor Mesin : 5D9-2034180.
Dikembalikan kepada Saksi KAHARUDDIN.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/ Pleoi atau permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa Terdakwa ARIF KASYIM als ARIF als RIVAL ak ARAHMAN B pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jl. Raya PPN-Simpang Boak Dekat Gudang Kayu UD. INSANI Kelurahan Samapu Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari perkenalan antara Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) dengan Korban SUPRIANTO als ALKEN di bulan November 2017 yang pada saat itu Korban SUPRIANTO als ALKEN bertugas sebagai Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di Kecamatan Lopok sedangkan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) bertugas sebagai Anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Lopok, dengan berjalannya waktu kemudian di bulan Agustus 2019 Korban SUPRIANTO als ALKEN dengan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjalin hubungan asmara (pacaran) sehingga sering terjadi komunikasi antara Korban SUPRIANTO als ALKEN dengan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) baik secara langsung maupun melalui media elektronik;
- Kemudian pada tanggal 15 November 2019 menjelang siang hari Terdakwa membaca pesan di inbox Face Book Hand Phone Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) dari Korban SUPRIANTO als ALKEN yang berisi kalimat "adik lagi dimana, sayang lagi ngapain" Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjawab menggunakan bahasa

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sbw



Sumbawa “ngeneng tulung na garu saya, saya ada selaki saya (tolong jangan ganggu saya, saya ini punya suami)” kemudian pada sore harinya Terdakwa membaca kembali di inbox Face Book Hand Phone Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) pesan dari Korban SUPRIANTO als ALKEN dengan kalimat “mama sayang lagi ngapain” setelah membaca pesan tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Kota Mataram selama 3 hari untuk menenangkan diri kemudian kembali ke Sumbawa dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa membaca pesan WhatsApp di hand phone Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) dari Korban SUPRIANTO als ALKEN dengan kalimat yang pada pokoknya mengatakan ingin ketemuan dengan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 20.00 wita di depan Kantor PUSKESMAS Brang Biji dan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjawab “mau ngapain, saya tidak bisa, saya sudah punya suami” Korban SUPRIANTO als ALKEN menjawab “kamu punya suami, saya juga punya istri gak apa-apa to”;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa meminjam mobil Pick Up dengan Nomor Polisi DK 9718 HL milik Saksi TAJUDIN sambil membawa Hand Phone milik Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa pergi ke Desa Lopok dan mengajak Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI untuk pergi ke Sumbawa dengan alasan untuk mengambil ayam aduan di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa bersama Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI duduk di kabin depan dan berangkat bersama-sama ke Sumbawa, setelah sampai di Sumbawa Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI tidak diajak ke rumah Terdakwa namun hanya disuruh menunggu disebuah gang jalan dekat rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa berangkat kerumahnya mengambil sebilah pisau yang akan digunakan untuk membunuh Korban SUPRIANTO als ALKEN dengan cara diselipkan di pinggang kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) untuk pergi menemui Korban SUPRIANTO als ALKEN sambil berkata “kalau tidak mau mengikuti mau saya, saya akan pulang ke Lopok sama anakmu dan kamu tidak usah jenguk anakmu, saya akan ceraikan kamu dan jangan buat saya sakit hati nanti saya bunuh kamu” sehingga Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) mengikuti ajakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah sampai di mobil pick up kemudian Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI bertanya “mana ayamnya” Terdakwa menjawab “tidak ada dirumah” sehingga Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI minta untuk diantar pulang ke Desa Lopok, karena Terdakwa akan berangkat bersama Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) sehingga Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI duduk bak belakang mobil pick up sedangkan Terdakwa bersama Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) duduk di cabin depan;

- Bahwa ketika diperjalanan di depan Kantor PLN Sumbawa Terdakwa menyuruh Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) untuk menelpon Korban dengan berkata “dimana posisinya, jadi ketemu ke” Korban menjawab “jadi, ini di depan RSUD Provinsi” Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjawab “yasudah tunggu disitu” Korban menjawab “jangan disini banyak teman suamimu, saya susul saja ke Sumbawa” Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjawab “tidak apa-apa disitu kan lebih baik biar selesai masalah kita” Korban berkata “ini saya disimpang Boak menuju PPN” Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjawab “iya mo”, mendengar komunikasi tersebut kemudian Terdakwa mengemudikan mobilnya menuju arah Simpang Boak, ditengah perjalanan korban dengan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) tetap berkomunikasi melalui hand phone dengan cara di loadspeaker sehingga komunikasi antara Korban dengan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) didengar oleh Terdakwa, kemudian ketika sudah sampai didekat Gudang Kayu UD. INSANI situasi jalan dalam keadaan sepi sedangkan Terdakwa tidak terlalu kencang mengemudikan mobil sehingga dari jarak kejauhan melihat Korban mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi EA 4308 AA tidak terlalu kencang sambil menelpon, ketika hampir berdekatan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) berkata kepada Terdakwa “itu orangnya” sehingga Terdakwa tancap gas banting kanan dan langsung menabrak Korban sehingga Korban terpental ke dalam saluran air kemudian Terdakwa memberhentikan mobil dan langsung turun menghampiri Korban sambil mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya sedangkan kondisi Korban telentang di dalam saluran air, ketika Terdakwa sudah mendekat kemudian Korban berkata “e... asu kuto ruamu (e... anjing sudah tahu mukamu)” kemudian Terdakwa menusukkan sebilah pisau yang telah dibawa ke leher Korban sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa pergi

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Korban dan langsung mengantar pulang Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI ke Desa Lopok selanjutnya Terdakwa bersama Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) pulang ke rumahnya di Sumbawa setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa membuang pisau ke sungai yang ada di belakang rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mandi dan ganti baju kemudian Terdakwa mengancam Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) sambil berkata “awas kejadian ini jangan sampai ada yang tahu” melihat Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) dalam keadaan menangis kemudian Terdakwa memeluk Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) dan anak Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. H.L. MANAMBAI ABDUL KADIR Nomor. 804-3/567/RSMA/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019 dengan pemeriksa dr. ADRIA GITANOVA terhadap Korban SUPRIANTO diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Korban dibawa dalam keadaan tidak berespon saat dibangunkan, kulit pucat, bagian wajah dan leher terdapat darah;
 - Terdapat satu helai kain berwarna dasar putih dan pakaian yang tampak basah dan penuh darah;
 - Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - ☐ Pemeriksaan fisik : pada pemeriksaan awal tingkat kesadaran GCS tiga, tidak ada reflex cahaya, tekanan darah tidak terukur, denyut nadi tidak teraba, saturasi oksigen tidak terbaca dan tidak ada pernapasan spontan;
 - ☐ Pemeriksaan jantung : tidak ada irama jantung;
 - ☐ Korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 22 November 2019 pukul 02.30 WITA.
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - ☐ Pada leher belakang sisi kanan, 3 cm dari garis pertengahan belakang, pada batas bawah tumbuh rambut, terdapat 1 luka terbuka dengan tepi tajam, ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm;
 - ☐ Pada leher depan sisi kanan, 7 cm dari garis pengahan depan, sejajar jakun terdapat 1 luka terbuka dengan tepi tajam, ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm
 - ☐ Pada leher depan sisi kanan, 7 cm dari garis pengahan depan, 4,5 cm dibawah jakun terdapat 1 luka terbuka dengan tepi tajam, ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm;
 - Pada korban dilakukan tindakan : pembersihan dan penjahitan luka



- Kesimpulan : ditemukan luka-luka terbuka pada leher disebabkan kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa ARIF KASYIM als ARIF als RIVAL ak ARAHMAN B pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jl. Raya PPN-Simpang Boak Dekat Gudang Kayu UD. INSANI Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari perkenalan antara Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) dengan Korban SUPRIANTO als ALKEN di bulan November 2017 yang pada saat itu Korban SUPRIANTO als ALKEN bertugas sebagai Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di Kecamatan Lopok sedangkan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) bertugas sebagai Anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Lopok, dengan berjalannya waktu kemudian di bulan Agustus 2019 Korban SUPRIANTO als ALKEN dengan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjalin hubungan asmara (pacaran) sehingga sering terjadi komunikasi antara Korban SUPRIANTO als ALKEN dengan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) baik secara langsung maupun melalui media elektronik;
- Kemudian pada tanggal 15 November 2019 menjelang siang hari Terdakwa membaca pesan di inbox Face Book Hand Phone Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) dari Korban SUPRIANTO als ALKEN yang berisi kalimat “adik lagi dimana, sayang lagi ngapain” Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjawab menggunakan bahasa Sumbawa “ngeneng tulung na garu saya, saya ada selaki saya (tolong jangan ganggu saya, saya ini punya suami)” kemudian pada sore harinya Terdakwa membaca kembali di inbox Face Book Hand Phone Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) pesan dari Korban SUPRIANTO als ALKEN dengan kalimat “mama sayang lagi ngapain” setelah membaca pesan tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Kota Mataram selama 3 hari untuk menenangkan diri kemudian kembali ke Sumbawa dan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa membaca pesan WhatsApp di hand phone Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) dari Korban SUPRIANTO als ALKEN dengan kalimat yang pada pokoknya mengatakan ingin ketemuan dengan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 20.00 wita di depan Kantor PUSKESMAS Brang Biji dan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjawab “mau ngapain, saya tidak bisa, saya sudah punya suami” Korban SUPRIANTO als ALKEN menjawab “kamu punya suami, saya juga punya istri gak apa-apa to”;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa meminjam mobil Pick Up dengan Nomor Polisi DK 9718 HL milik Saksi TAJUDIN sambil membawa Hand Phone milik Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa pergi ke Desa Lopok dan mengajak Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI untuk pergi ke Sumbawa dengan alasan untuk mengambil ayam aduan di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa bersama Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI duduk di kabin depan dan berangkat bersama-sama ke Sumbawa, setelah sampai di Sumbawa Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI tidak diajak ke rumah Terdakwa namun hanya disuruh menunggu disebuah gang jalan dekat rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa berangkat kerumahnya mengambil sebilah pisau dengan tujuan untuk menjaga diri dengan cara diselipkan di pinggang kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) untuk pergi menemui Korban SUPRIANTO als ALKEN sambil berkata “kalau tidak mau mengikuti mau saya, saya akan pulang ke Lopok sama anakmu dan kamu tidak usah jenguk anakmu, saya akan ceraikan kamu dan jangan buat saya sakit hati nanti saya bunuh kamu” sehingga Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) mengikuti ajakan Terdakwa setelah sampai di mobil pick up kemudian Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI bertanya “mana ayamnya” Terdakwa menjawab “tidak ada dirumah” sehingga Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI minta untuk diantar pulang ke Desa Lopok, karena Terdakwa akan berangkat bersama Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) sehingga Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI duduk bak belakang mobil pick up sedangkan Terdakwa bersama Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) duduk di cabin depan;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sbw



- Bahwa ketika diperjalanan di depan Kantor PLN Sumbawa Terdakwa menyuruh Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) untuk menelpon Korban dengan berkata “dimana posisinya, jadi ketemu ke” Korban menjawab “jadi, ini di depan RSUD Provinsi” Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjawab “yasudah tunggu disitu” Korban menjawab “jangan disini banyak teman suamimu, saya susul saja ke Sumbawa” Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjawab “tidak apa-apa disitu kan lebih baik biar selesai masalah kita” Korban berkata “ini saya disimpang Boak menuju PPN” Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjawab “iya mo”, mendengar komunikasi tersebut kemudian Terdakwa mengemudikan mobilnya menuju arah Simpang Boak, ditengah perjalanan korban dengan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) tetap berkomunikasi melalui hand phone dengan cara diloopspeaker sehingga komunikasi antara Korban dengan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) didengar oleh Terdakwa, kemudian ketika sudah sampai didekat Gudang Kayu UD. INSANI situasi jalan dalam keadaan sepi sedangkan Terdakwa tidak terlalu kencang mengemudikan mobil sehingga dari jarak kejauhan melihat Korban mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi EA 4308 AA tidak terlalu kencang sambil menelpon, ketika hampir berdekatan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) berkata kepada Terdakwa “itu orangnya” sehingga Terdakwa tancap gas banting kanan dan langsung menabrak Korban sehingga Korban terpental ke dalam saluran air kemudian Terdakwa memberhentikan mobil dan langsung turun menghampiri Korban sambil mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya sedangkan kondisi Korban telentang di dalam saluran air, ketika Terdakwa sudah mendekat kemudian Korban berkata “e... asu kuto ruamu (e... anjing sudah tahu mukamu)”, melihat kondisi Korban yang masih hidup dan Terdakwa takut dilaporkan karena telah menabrak korban sehingga Terdakwa menusukkan sebilah pisau yang telah dibawa ke leher Korban sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban dan langsung mengantar pulang Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI ke Desa Lopok selanjutnya Terdakwa bersama Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) pulang ke rumahnya di Sumbawa setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa membuang pisau ke sungai yang ada di belakang rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mandi dan ganti baju kemudian Terdakwa mengancam Saksi MERYANI AKMALIA (istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) sambil berkata “awas kejadian ini jangan sampai ada yang tahu” melihat Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) dalam keadaan menangis kemudian Terdakwa memeluk Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) dan anak Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. H.L. MANAMBAI ABDUL KADIR Nomor. 804-3/567/RSMA/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019 dengan pemeriksaan dr. ADRIA GITANOVA terhadap Korban SUPRIANTO diperoleh hasil sebagai berikut :

- Korban dibawa dalam keadaan tidak berespon saat dibangunkan, kulit pucat, bagian wajah dan leher terdapat darah;
- Terdapat satu helai kain berwarna dasar putih dan pakaian yang tampak basah dan penuh darah;
 - Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Pemeriksaan fisik : pada pemeriksaan awal tingkat kesadaran GCS tiga, tidak ada reflex cahaya, tekanan darah tidak terukur, denyut nadi tidak teraba, saturasi oksigen tidak terbaca dan tidak ada pernapasan spontan
 - Pemeriksaan jantung : tidak ada irama jantung
 - Korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 22 November 2019 pukul 02.30 WITA
- Pemeriksaan luka-luka :
 - Pada leher belakang sisi kanan, 3 cm dari garis pertengahan belakang, pada batas bawah tumbuh rambut, terdapat 1 luka terbuka dengan tepi tajam, ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm;
 - Pada leher depan sisi kanan, 7 cm dari garis pengahan depan, sejajar jakun terdapat 1 luka terbuka dengan tepi tajam, ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm;
 - Pada leher depan sisi kanan, 7 cm dari garis pengahan depan, 4,5 cm dibawah jakun terdapat 1 luka terbuka dengan tepi tajam, ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm;
- Pada korban dilakukan tindakan : pembersihan dan penjahitan luka;
- Kesimpulan : ditemukan luka-luka terbuka pada leher disebabkan kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP;

Lebih Subsidair:



Bahwa Terdakwa ARIF KASYIM als ARIF als RIVAL ak ARAHMAN B pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan November 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jl. Raya PPN-Simpang Boak Dekat Gudang Kayu UD. INSANI Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari perkenalan antara Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) dengan Korban SUPRIANTO als ALKEN di bulan November 2017 yang pada saat itu Korban SUPRIANTO als ALKEN bertugas sebagai Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di Kecamatan Lopok sedangkan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) bertugas sebagai Anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Lopok, dengan berjalannya waktu kemudian di bulan Agustus 2019 Korban SUPRIANTO als ALKEN dengan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjalin hubungan asmara (pacaran) sehingga sering terjadi komunikasi antara Korban SUPRIANTO als ALKEN dengan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) baik secara langsung maupun melalui media elektronik;
- Kemudian pada tanggal 15 November 2019 menjelang siang hari Terdakwa membaca pesan di inbox Face Book Hand Phone Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) dari Korban SUPRIANTO als ALKEN yang berisi kalimat “adik lagi dimana, sayang lagi ngapain” Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjawab menggunakan bahasa Sumbawa “ngeneng tulung na garu saya, saya ada selaki saya (tolong jangan ganggu saya, saya ini punya suami)” kemudian pada sore harinya Terdakwa membaca kembali di inbox Face Book Hand Phone Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) pesan dari Korban SUPRIANTO als ALKEN dengan kalimat “mama sayang lagi ngapain” setelah membaca pesan tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Kota Mataram selama 3 hari untuk menenangkan diri kemudian kembali ke Sumbawa dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa membaca pesan WhatsApp di hand phone Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) dari Korban SUPRIANTO als ALKEN dengan kalimat yang pada pokoknya mengatakan ingin ketemuan dengan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2019 sekitar pukul 20.00 wita di depan Kantor PUSKESMAS Brang Biji dan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjawab “mau ngapain, saya tidak bisa, saya sudah punya suami” Korban SUPRIANTO als ALKEN menjawab “kamu punya suami, saya juga punya istri gak apa-apa to”;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa meminjam mobil Pick Up dengan Nomor Polisi DK 9718 HL milik Saksi TAJUDIN sambil membawa Hand Phone milik Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa pergi ke Desa Lopok dan mengajak Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI untuk pergi ke Sumbawa dengan alasan untuk mengambil ayam aduan di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa bersama Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI duduk di kabin depan dan berangkat bersama-sama ke Sumbawa, setelah sampai di Sumbawa Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI tidak diajak ke rumah Terdakwa namun hanya disuruh menunggu disebuah gang jalan dekat rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa berangkat kerumahnya mengambil sebilah pisau untuk menjaga diri kemudian Terdakwa mengajak Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) untuk pergi menemui Korban SUPRIANTO als ALKEN sambil berkata “kalau tidak mau mengikuti mau saya, saya akan pulang ke Lopok sama anakmu dan kamu tidak usah jenguk anakmu, saya akan ceraikan kamu dan jangan buat saya sakit hati nanti saya bunuh kamu” sehingga Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) mengikuti ajakan Terdakwa setelah sampai di mobil pick up kemudian Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI bertanya “mana ayamnya” Terdakwa menjawab “tidak ada dirumah” sehingga Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI minta untuk diantar pulang ke Desa Lopok, karena Terdakwa akan berangkat bersama Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) sehingga Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI duduk bak belakang mobil pick up sedangkan Terdakwa bersama Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) duduk di cabin depan;
 - Bahwa ketika diperjalanan di depan Kantor PLN Sumbawa Terdakwa menyuruh Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) untuk menelpon Korban dengan berkata “dimana posisinya, jadi ketemu ke” Korban menjawab “jadi, ini di depan RSUD Provinsi” Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjawab “yasudah tunggu disitu” Korban menjawab

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



“jangan disini banyak teman suamimu, saya susul saja ke Sumbawa” Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjawab “tidak apa-apa disitu kan lebih baik biar selesai masalah kita” Korban berkata “ini saya disimpang Boak menuju PPN” Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjawab “iya mo”, mendengar komunikasi tersebut kemudian Terdakwa mengemudikan mobilnya menuju arah Simpang Boak, ditengah perjalanan korban dengan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) tetap berkomunikasi melalui hand phone dengan cara diloopspeaker sehingga komunikasi antara Korban dengan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) didengar oleh Terdakwa, kemudian ketika sudah sampai didekat Gudang Kayu UD. INSANI situasi jalan dalam keadaan sepi sedangkan Terdakwa tidak terlalu kencang mengemudikan mobil sehingga dari jarak kejauhan melihat Korban mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi EA 4308 AA tidak terlalu kencang sambil menelpon, ketika hampir berdekatan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) berkata kepada Terdakwa “itu orangnya” sehingga Terdakwa tancap gas banting kanan dan langsung menabrak Korban sehingga Korban terpental ke dalam saluran air kemudian Terdakwa memberhentikan mobil dan langsung turun menghampiri Korban sambil mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya sedangkan kondisi Korban telentang di dalam saluran air, ketika Terdakwa sudah mendekat kemudian Korban berkata “e... asu kuto ruamu (e... anjing sudah tahu mukamu)” melihat kondisi yang masih hidup sehingga Terdakwa menusukkan sebilah pisau ke tubuh Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai leher Korban selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban dan langsung mengantar pulang Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI ke Desa Lopok selanjutnya Terdakwa bersama Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) pulang ke rumahnya di Sumbawa setelah sampai dirumah kemudian Terdakwa membuang pisau ke sungai yang ada di belakang rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mandi dan ganti baju kemudian Terdakwa mengancam Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) sambil berkata “awas kejadian ini jangan sampai ada yang tahu” melihat Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) dalam keadaan menangis kemudian Terdakwa memeluk Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) dan anak Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. H.L. MANAMBAL ABDUL KADIR Nomor. 804-3/567/RSMA/XII/2019



tanggal 04 Desember 2019 dengan pemeriksa dr. ADRIA GITANOVA terhadap Korban SUPRIANTO diperoleh hasil sebagai berikut :

- Korban dibawa dalam keadaan tidak berespon saat dibangunkan, kulit pucat, bagian wajah dan leher terdapat darah;
- Terdapat satu helai kain berwarna dasar putih dan pakaian yang tampak basah dan penuh darah;
- Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Pemeriksaan fisik : pada pemeriksaan awal tingkat kesadaran GCS tiga, tidak ada reflex cahaya, tekanan darah tidak terukur, denyut nadi tidak teraba, saturasi oksigen tidak terbaca dan tidak ada pernapasan spontan
 - Pemeriksaan jantung : tidak ada irama jantung
 - Korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 22 November 2019 pukul 02.30 WITA
- Pemeriksaan luka-luka :
 - Pada leher belakang sisi kanan, 3 cm dari garis pertengahan belakang, pada batas bawah tumbuh rambut, terdapat 1 luka terbuka dengan tepi tajam, ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm;
 - Pada leher depan sisi kanan, 7 cm dari garis pengahan depan, sejajar jakun terdapat 1 luka terbuka dengan tepi tajam, ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm;
 - Pada leher depan sisi kanan, 7 cm dari garis pengahan depan, 4,5 cm dibawah jakun terdapat 1 luka terbuka dengan tepi tajam, ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm.
- Pada korban dilakukan tindakan : pembersihan dan penjahitan luka
- Kesimpulan : ditemukan luka-luka terbuka pada leher disebabkan kekerasan benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TAJUDIN Alias EPES**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah mobil Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa dan mengalami kerusakan;
- Bahwa kata Terdakwa mobil Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut mengalami kerusakan karena tabrakan, namun Terdakwa tidak menjelaskan kepada Saksi tabrakan dengan apa;
- Bahwa saksi tidak ikut, pada saat mobil Saksi tersebut mengalami tabrakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa mobil Saksi tersebut bisa dibawa oleh Terdakwa hingga mengalami kerusakan karena sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri, pada saat meminjam mobil Saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa sebagai saksi kecelakaan lalu lintas, terkait mobil Saksi yang disita oleh pihak Kepolisian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 Saksi tahu kalau mobil milik Saksi tersebut dijadikan barang bukti dalam kasus pembunuhan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut, namun pada saat diperiksa di Kantor Polisi Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian, kalau cara Terdakwa melakukan pembunuhan yaitu dengan ditabrak terlebih dahulu, kemudian ditikam dengan benda tajam;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang telah ditabrak lalu kemudian ditikam dengan benda tajam oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti dan foto-foto barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa ciri-ciri mobil Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa dan kemudian dijadikan barang bukti oleh pihak Kepolisian pada saat itu yaitu mobil Pick Up Merk Suzuki Mega Carry warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9718 HL;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil milik Saksi tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 16.30 WITA, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan menanyakan apakah kendaraan Saksi tersebut ada yang Saksi jawab ada, setelah itu Terdakwa bilang mau pinjam dan Saksi bilang datang saja ke rumah, kemudian berselang sekitar 20 (dua puluh) Menit Terdakwa datang ke rumah Saksi, saat itu ia datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor Scopy warna abu

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok, namun Nomor Polisinya Saksi tidak perhatikan dan meninggalkan sepeda motor tersebut di rumah Saksi, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan memberitahukan kalau mobil tersebut masih mau ia pakai dan Terdakwa mau mengambil sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi dengan sepeda motornya tersebut, lalu pada hari Jumat, tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa datang ke rumah dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan, lalu Saksi tanya dimana mobilnya ? dan Terdakwa menjawab ada di samping rumah dan Saksi jawab nanti Saksi lihat, keesokan harinya Sabtu, tanggal 23 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi pergi ke rumah Terdakwa bersama kakak Saksi yang bernama MUHAMMAD IKSAN Alias SENTOT, untuk melihat mobil milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat kondisi mobil Saksi pecah reteng sebelah kanan dan tergores di bawah lampu reteng yang pecah tersebut, setelah mengetahui keadaan mobil tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk mengganti dan hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berangkat membeli kaca reteng yang pecah tersebut di Toko 777, setelah kembali dari Toko 777 kaca reteng tersebut Saksi pasang bersama saudara MUHAMMAD IKSAN Alias SENTOT dan karena masih ada yang tergores akhirnya Saksi membeli scotch light stiker warna hitam, untuk menutupi bagian yang tergores tersebut dan stelah selesai diperbaiki sekitar pukul 16.00 WITA hari itu Saksi langsung membawa pulang mobil tersebut, sedangkan saudara MUHAMMAD IKSAN Alias SENTOT pulang dengan mengendarai sepeda motor yang Saksi pakai ke rumah Terdakwa bersama saudara MUHAMMAD IKSAN Alias SENTOT;

- Bahwa pada saat meminjam mobil Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan untuk mengantar benih;
- Bahwa Terdakwa memang sudah sering meminjam mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa biasanya Terdakwa membayar sewa mobil milik Saksi tersebut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini mobil milik Saksi tersebut disita sebagai barang bukti kasus pembunuhan;
- Bahwa 1 (satu) bulan setelah dipinjam oleh Terdakwa, baru mobil milik Saksi tersebut disita sebagai barang bukti kasus pembunuhan;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Saksi tidak pernah rusak, pada saat dipinjam oleh Terdakwa sebelum-sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD IKSAN Alias SENTOT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah mobil milik saudara TAJUDIN Alias EPES yang mengalami kerusakan dan Saksi yang memperbaikinya;
- Bahwa kata Terdakwa mobil milik saudara TAJUDIN Alias EPES tersebut mengalami kerusakan karena tabrakan, namun Terdakwa tidak menjelaskan kepada Saksi tabrakan dengan apa;
- Bahwa menurut saudara TAJUDIN Alias EPES mobilnya tersebut bisa dibawa oleh Terdakwa hingga mengalami kerusakan karena dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan saudara TAJUDIN Alias EPES yang membawa mobil saudara TAJUDIN Alias EPES tersebut, untuk diperbaiki oleh Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu, pada saat Terdakwa meminjam mobil saudara TAJUDIN Alias EPES tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa sebagai saksi kecelakaan lalu lintas, terkait mobil milik saudara TAJUDIN Alias EPES yang disita oleh pihak Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau mobil milik saudara TAJUDIN Alias EPES tersebut dijadikan barang bukti dalam kasus pembunuhan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung, bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut, namun pada saat diperiksa di Kantor Polisi, Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian kalau cara Terdakwa melakukan pembunuhan yaitu dengan ditabrak terlebih dahulu, kemudian ditikam dengan benda tajam;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang telah ditabrak lalu kemudian ditikam dengan benda tajam oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti dan foto-foto barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa ciri-ciri mobil milik saudara TAJUDIN Alias EPES yang dipinjam oleh Terdakwa dan kemudian dijadikan barang bukti oleh pihak

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian tersebut yaitu mobil Pick Up Merk Suzuki Mega Carry warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9718 HL;

- Bahwa bagian dari mobil milik saudara TAJUDIN Alias EPES yang Saksi perbaiki pada saat itu adalah, mengganti lampu reteng atau weser depan sebelah kanan dan memasang scotch light stiker warna hitam dibawah lampu reteng yang diganti kacanya karena tergores;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HASAN Ak SABRAM BOYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi yang diajak oleh Terdakwa untuk melihat ayam jago di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi diajak oleh Terdakwa untuk melihat ayam jago tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Saksi di RT. 01/ RW. 03 Dusun Lopok Beru, Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak Saksi untuk melihat ayam jago di rumah Terdakwa pada saat itu, yaitu Terdakwa menjemput Saksi di rumah Saksi di RT. 01/ RW. 03 Dusun Lopok Beru, Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa dengan mengendarai mobil Pick Up warna hitam, setelah itu menjemput saudara HAERUL GUSNI Alias ERUL Ak M. SALEH di rumahnya di Desa Lopok Beru juga, kemudian kami sama-sama pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi dan saudara HAERUL GUSNI Alias ERUL Ak M. SALEH pergi melihat ayam jago di rumah Terdakwa di Sumbawa tersebut, setelah kami sampai di rumah Terdakwa, Saksi bersama saudara HAERUL GUSNI Alias ERUL Ak M. SALEH tidak diajak masuk ke rumahnya, namun kami disuruh menunggu di depan gang masuk rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya bersama istrinya (saudari MEYRANI AKMALIA Alias MERI Binti A. MALIK), lalu saudara HAERUL GUSNI Alias ERUL Ak M. SALEH bertanya kepada Terdakwa "mana ayam jagonya ?" dan dijawab oleh Terdakwa "tidak ada", karena itu kami akhirnya meminta Terdakwa agar mengantar kami pulang;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kejadian kecelakaan lalu lintas pada saat Saksi bersama saudara HAERUL GUSNI Alias ERUL Ak M. SALEH diantar pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya kejadian kecelakaan lalu lintas pada saat Saksi bersama saudara HAERUL GUSNI Alias ERUL Ak M. SALEH diantar pulang oleh Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa tidak jadi memperlihatkan ayam jago kepada Saksi dan saudara HAERUL GUSNI Alias ERUL Ak M. SALEH, akhirnya Terdakwa mengantar kami berdua pulang ke Desa Lopok Beru, dimana pada saat itu Terdakwa mengajak serta istrinya (saudari MEYRANI AKMALIA Alias MERI Binti A. MALIK), saat itu kami melewati jalan PPN Bukit Permai tembus Simpang Boak dan pada saat dalam perjalanan, sebelum UD. INSANI mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut menabrak sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa yang kemudian dilakukan oleh Terdakwa setelah mobil yang ia kendarai tersebut menabrak sepeda motor, namun pada saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa turun dari mobil sambil mengacungkan sebilah pisau ditangan kirinya dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali ke mobil lalu melanjutkan perjalanan mengantar kami ke Desa Lopok;
- Bahwa setelah tiba di Desa Lopok Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa, ada kejadian apa setelah mobil yang ia kendarai tersebut menabrak sepeda motor tadi, namun setelah tiba di Desa Lopok Terdakwa sendiri yang langsung mengatakan kepada Saksi dan saudara HAERUL GUSNI Alias ERUL Ak M. SALEH "santai-santai saja, tenang saja";
- Bahwa posisi duduk Saksi maupun yang lainnya diatas mobil, pada saat Terdakwa mengantar pulang Saksi dan saudara HAERUL GUSNI Alias ERUL Ak M. SALEH kembali ke Desa Lopok tersebut, yaitu Saksi bersama saudara HAERUL GUSNI Alias ERUL Ak M. SALEH duduk dibagian belakang atau pada bak mobil pick up tersebut, sedangkan Terdakwa bersama istrinya (saudari MEYRANI AKMALIA Alias MERI Binti A. MALIK) duduk pada kabin depan dan Terdakwa yang menyetir;
- Bahwa tidak ada jok atau tempat duduk, pada bagian belakang mobil pick up yang Terdakwa gunakan untuk mengantar pulang Saksi dan saudara HAERUL GUSNI Alias ERUL Ak M. SALEH tersebut;
- Bahwa saksi ada merasakan benturan dalam perjalanan pulang ke Desa Lopok diantar oleh Terdakwa tersebut dan ternyata tabrakan;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang ditabrak oleh Terdakwa pada saat ia mengantar pulang Saksi dan saudara HAERUL GUSNI Alias ERUL Ak M. SALEH dengan mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa pada saat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut menabrak sepeda motor, saudari MEYRANI AKMALIA Alias MERI Binti A. MALIK tetap berada di atas mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah istri Terdakwa (saudari MEYRANI AKMALIA Alias MERI Binti A. MALIK) memiliki sebuah hubungan atau tidak dengan korban yang ditabrak oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi hanya merasakan benturan saja;
- Bahwa saksi tidak terbentur, pada saat terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa dari Kelurahan Brang Biji sampai ketempat terjadinya kecelakaan tersebut ditempuh kurang dari 1 (satu) jam;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi tidak ikut turun dari mobil;
- Bahwa saksi melihat pada saat terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa ketika ia turun dari mobil, pada saat terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti dan foto-foto barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa ciri-ciri mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengantarkan Saksi pulang ke Desa Lopok pada saat itu mobil Pick Up Merk Suzuki Mega Carry warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9718 HL;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut Terdakwa kemudian turun dari mobil sambil membawa pisau dan berjalan kearah belakang mobil, tidak lama kemudian Terdakwa kembali lalu menghidupkan mobil dan melanjutkan perjalanan ke Desa Lopok;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi ke rumahnya pada saat itu untuk melihat ayam jago di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan saudara HAERUL GUSNI Alias ERUL Ak M. SALEH diajak oleh Terdakwa untuk melihat ayam jago di rumah tersebut, kami bertiga duduk di depan kabin mobil tersebut;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam waktu yang ditempuh dari Desa Lopok ke rumah Terdakwa dan selama dalam perjalanan tersebut kami bertiga hanya membicarakan soal ayam jago;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa, setelah Saksi diantar pulang oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pandangan Saksi kearah depan, pada saat duduk di mobil sewaktu diantar pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa turun dari mobil dan berjalan kearah belakang;
- Bahwa keadaan penerangan ditempat terjadinya kecelakaan tersebut pada saat itu gelap;
- Bahwa saksi bisa melihat Terdakwa membawa pisau pada saat itu walaupun keadaan penerangan ditempat terjadinya kecelakaan tersebut gelap, karena Saksi duduk di dekat pintu Terdakwa duduk;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa pada saat ia turun dari mobil setelah terjadinya kecelakaan tersebut, Saksi hanya melihat Terdakwa turun dari mobil saja;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi, baju apa yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HAERUL GUSNI Alias ERUL Ak M. SALEH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi yang diajak oleh Terdakwa untuk melihat ayam jago di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi diajak oleh Terdakwa untuk melihat ayam jago tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Saksi di RT. 01/ RW. 05 Dusun Lopok Beru, Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak Saksi untuk melihat ayam jago di rumah Terdakwa pada saat itu, yaitu Terdakwa bersama saudara HASAN Ak SABRAM BOYA menjemput Saksi di rumah Saksi di RT. 01/ RW. 05 Dusun Lopok Beru, Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa dengan mengendarai mobil Pick Up warna hitam, kemudian kami sama-sama pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi dan saudara HASAN Ak SABRAM BOYA pergi melihat ayam jago di rumah Terdakwa di Sumbawa tersebut, setelah kami sampai di rumah Terdakwa, Saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara HASAN Ak SABRAM BOYA tidak diajak masuk ke rumahnya, namun kami disuruh menunggu di depan gang masuk rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya bersama istrinya (saudari MEYRANI AKMALIA Alias MERI Binti A. MALIK), lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa “mana ayam jagonya ?” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak ada”, karena itu kami akhirnya meminta Terdakwa agar mengantar kami pulang;

- Bahwa tidak ada kejadian apa-apa pada saat Saksi bersama saudara HASAN Ak SABRAM BOYA diantar pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama saudara HASAN Ak SABRAM BOYA diantar pulang oleh Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa tidak jadi memperlihatkan ayam jago kepada Saksi dan saudara HASAN Ak SABRAM BOYA, akhirnya Terdakwa mengantar kami berdua pulang ke Desa Lopok Beru, dimana pada saat itu Terdakwa mengajak serta istrinya (saudari MEYRANI AKMALIA Alias MERI Binti A. MALIK) dan pada saat dalam perjalanan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut mengalami benturan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang kemudian dilakukan oleh Terdakwa setelah mobil yang ia kendarai tersebut mengalami benturan, karena pada saat itu Saksi tertidur, Saksi hanya melihat Terdakwa naik keatas mobil dan menghidupkan mobil tersebut lalu melanjutkan perjalanan mengantar kami ke Desa Lopok;
- Bahwa setelah tiba di Desa Lopok Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa, ada kejadian apa setelah mobil yang ia kendarai tersebut mengalami benturan tadi;
- Bahwa posisi duduk Saksi maupun yang lainnya diatas mobil, pada saat Terdakwa mengantar pulang Saksi dan saudara HASAN Ak SABRAM BOYA kembali ke Desa Lopok tersebut, yaitu Saksi bersama saudara HASAN Ak SABRAM BOYA duduk dibagian belakang atau pada bak mobil pick up tersebut, sedangkan Terdakwa bersama istrinya (saudari MEYRANI AKMALIA Alias MERI Binti A. MALIK) duduk pada kabin depan dan Terdakwa yang menyetir;
- Bahwa tidak ada jok atau tempat duduk, pada bagian belakang mobil pick up yang Terdakwa gunakan untuk mengantar pulang Saksi dan saudara HASAN Ak SABRAM BOYA tersebut;
- Bahwa Istri Terdakwa (saudari MEYRANI AKMALIA Alias MERI Binti A. MALIK) berada di mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut setelah

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengantar Saksi dan saudara HASAN Ak SABRAM BOYA pulang ke Desa Lopok;

- Bahwa Istri Terdakwa (saudari MEYRANI AKMALIA Alias MERI Binti A. MALIK) naik di mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut di gang dekat rumah Terdakwa di Kelurahan Brang Biji, pada saat mau mengantarkan Saksi dan saudara HASAN Ak SABRAM BOYA pulang ke Desa Lopok;
- Bahwa Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya tersebut setelah terjadinya benturan;
- Bahwa pada saat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut mengalami benturan, saudari MEYRANI AKMALIA Alias MERI Binti A. MALIK tetap berada di atas mobil;
- Bahwa saksi tidak langsung terbangun pada saat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut mengalami benturan, Saksi terbangun setelah kaget karena terjadinya benturan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat, pada saat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut mengalami benturan;
- Bahwa pada saat terjadinya benturan tersebut Saksi hanya merasakan benturan saja;
- Bahwa saksi tidak terbentur, pada saat terjadinya benturan tersebut;
- Bahwa dari Kelurahan Brang Biji sampai ketempat terjadinya kecelakaan tersebut ditempuh kurang dari 1 (satu) jam;
- Bahwa pada saat terjadinya benturan tersebut Saksi tidak ikut turun dari mobil;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terjadinya benturan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat menanyakan kepada saudara HASAN Ak SABRAM BOYA, ada kejadian apa sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut mengalami benturan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat sepeda motor pada saat terjadinya benturan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa yang menyebabkan Terdakwa berlari ke arah belakang mobil, pada saat terjadinya benturan tersebut;
- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti dan foto-foto barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa ciri-ciri mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengantarkan Saksi pulang ke Desa Lopok pada saat itu mobil Pick Up Merk Suzuki Mega Carry warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9718 HL;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi ke rumahnya pada saat itu untuk melihat ayam jago di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan saudara HASAN Ak SABRAM BOYA diajak oleh Terdakwa untuk melihat ayam jago di rumah tersebut, kami bertiga duduk di depan kabin mobil tersebut;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam waktu yang ditempuh dari Desa Lopok ke rumah Terdakwa dan selama dalam perjalanan tersebut kami bertiga hanya membicarakan soal ayam jago;
- Bahwa saksi tidur sambil duduk diatas mobil, pada saat diantar pulang oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa turun dari mobil sambil memegang pisau, setelah terjadinya benturan tersebut;
- Bahwa kearah Desa Lopok Terdakwa mengendarai mobil tersebut pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan dan menurunkan Saksi di Desa Lopok pada saat itu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada membicarakan apa-apa lagi, setelah Terdakwa mengantarkan Saksi dan saudara HASAN Ak SABRAM BOYA ke Desa Lopok;
- Bahwa selama dalam perjalanan Saksi tidak ada mendengar percakapan antara Terdakwa dengan saudari MEYRANI AKMALIA Alias MERI Binti A. MALIK;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar orang yang bercakap-cakap ditempat terjadinya benturan tersebut pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ABDUL RAHIM Alias Ak MASTAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kematian saudara SUPRIANTO Alias ALKEN;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kematian saudara SUPRIANTO Alias ALKEN tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 00.15 WITA, meninggal dunia di Rumah Sakit;
- Bahwa penyebab kematian dari saudara SUPRIANTO Alias ALKEN awalnya Saksi terima dari informasinya karena kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut informasinya saudara SUPRIANTO Alias ALKEN sedang mengendarai kendaraan bermotor jenis sepeda motor pelat merah milik Kantor Desa Langam, namun Saksi tidak tahu jenis dan merknya;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari saudara SUPRIANTO Alias ALKEN, sehingga Saksi bisa mendapat informasi tentang kematian saudara SUPRIANTO Alias ALKEN tersebut;
- Bahwa Informasinya, tempat kejadian saudara SUPRIANTO Alias ALKEN mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut di jalan lintas PPN Bukit Permai ke Simpang Boak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara SUPRIANTO Alias ALKEN ada suatu hubungan atau tidak dengan Istri Terdakwa (saudari MEYRANI AKMALIA Alias MERI Binti A. MALIK);
- Bahwa saksi ada melihat bekas luka pada tubuh saudara SUPRIANTO Alias ALKEN pada saat itu, yaitu 3 (tiga) luka bekas tusukan benda tajam pada bagian leher saudara SUPRIANTO Alias ALKEN;
- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti dan foto-foto barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saudara NURDIANTO yang memberikan informasi mengenai kematian saudara SUPRIANTO Alias ALKEN kepada Saksi pada saat itu;
- Bahwa awalnya informasinya penyebab kematian saudara SUPRIANTO Alias ALKEN pada saat itu diduga karena kecelakaan lalu lintas, namun setelah jenazah saudara SUPRIANTO Alias ALKEN dibawa ke rumah duka kami kemudian melihat adanya kejanggalan, karena ada bekas luka yang tidak lazim terhadap suatu kecelakaan lalu lintas, kemudian dilakukanlah visum terhadap almarhum saudara SUPRIANTO Alias ALKEN dan informasi dari dokter dan Polisi bahwa terdapat 3 (tiga) luka tusukan benda tajam pada bagian leher saudara SUPRIANTO Alias ALKEN;
- Bahwa setelah adanya kejanggalan mengenai penyebab kematian saudara SUPRIANTO Alias ALKEN pada saat itu, Saksi kemudian dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan, namun Saksi tidak tahu apa-apa soal penyebab kematian saudara SUPRIANTO Alias ALKEN tersebut;
- Bahwa saudari MEYRANI AKMALIA Alias MERI Binti A. MALIK tidak pernah mendatangi Saksi dan menceritakan mengenai permasalahan rumah tangganya karena saudara SUPRIANTO Alias ALKEN, memang

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



pernah ada yang datang dengan permasalahan yang seperti itu, namun bukan saudari MEYRANI AKMALIA Alias MERI Binti A. MALIK, tapi perempuan dari Desa Lantung;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah saudara SUPRIANTO Alias ALKEN ada permasalahan atau tidak dengan orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi AKHMAD YANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Polisi pada saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 22.00 WITA di jalan lintas PPN Bukit Permai ke Simpang Boak;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dari adik Saksi dan lokasi kejadiannya juga didekat rumah Saksi;
- Bahwa setelah mendapat informasi mengenai kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi langsung pergi ke lokasi tempat kejadian;
- Bahwa setelah Saksi tiba di lokasi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sudah ramai orang;
- Bahwa yang Saksi lihat di lokasi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam merah les putih dengan Nomor Polisi Merah (Plat Merah) dan seorang laki-laki yang diduga sebagai korbannya dalam keadaan terluka parah, sudah ditidurkan diatas badan jalan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang diduga sebagai korban kecelakaan lalu lintas tersebut, karena pada saat itu juga tidak ada ditemukan identitas dari orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, pada bagian tubuhnya yang mana dari orang yang diduga sebagai korban kecelakaan lalu lintas tersebut yang terluka, Saksi hanya melihat pada bagian lehernya yang mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada ditempat kejadian pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, namun setelah kejadian baru Saksi ada ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa ada atau tidak ditempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa setelah berada ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi kemudian membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa korban masih dalam keadaan hidup pada saat Saksi membawanya ke Rumah Sakit;
- Bahwa korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri pada saat Saksi membawanya ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi sudah tidak tahu lagi bagaimana keadaan korban setelah berada di UGD Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti dan foto-foto barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi KAHARUDDIN Alias KAHAR Ak MAHDIN ANWAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Polisi pada saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah sepeda motor yang Saksi pinjamkan kepada saudara SUPRIANTO Alias ALKEN;
- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor kepada saudara SUPRIANTO Alias ALKEN tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Saksi di RT. 01/ RW. 10 Dusun Sigar Mandang, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Ciri-ciri sepeda motor yang Saksi pinjamkan kepada saudara SUPRIANTO Alias ALKEN tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Pelat Merah (motor dinas) Merk Yamaha Vega R warna merah dengan Nomor Polisi EA 4308 AA;
- Bahwa Terkait sepeda motor yang Saksi pinjamkan tersebut, Saksi kemudian mendapat informasi kalau saudara SUPRIANTO Alias ALKEN

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa Akibat kecelakaan lalu lintas pada saat mengendarai sepeda motor yang Saksi pinjamkan tersebut, saudara SUPRIANTO Alias ALKEN meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu, bagaimana kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saudara SUPRIANTO Alias ALKEN hingga menyebabkan ia meninggal dunia tersebut;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti dan foto-foto barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas dan penikaman;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas dan penikaman tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 22.00 WITA di jalan lintas PPN Bukit Permai ke Simpang Boak;
- Bahwa saudara SUPRIANTO Alias ALKEN yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan penikaman;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi penyebab saudara SUPRIANTO Alias ALKEN menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan melakukan penikaman terhadap saudara SUPRIANTO Alias ALKEN tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menabrak dan menikam saudara SUPRIANTO Alias ALKEN tersebut yaitu dengan mengendarai mobil Pick Up Merk Suzuki Mega Carry warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9718 HL Terdakwa menabrak saudara SUPRIANTO Alias ALKEN yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor hingga ia terjatuh, kemudian Terdakwa menghampirinya dan melakukan penikaman pada tubuh bagian leher saudara SUPRIANTO Alias ALKEN sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada tubuh bagian leher dari saudara SUPRIANTO Alias ALKEN yang Terdakwa tikam pada saat itu;
- Bahwa 3 (tiga) kali Terdakwa menikam bagian leher dari saudara SUPRIANTO Alias ALKEN pada saat itu;
- Bahwa Akibat Terdakwa tabrak dan tikam, saudara SUPRIANTO Alias ALKEN meninggal dunia;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menabrak dan menikam saudara SUPRIANTO Alias ALKEN, karena saudara SUPRIANTO Alias ALKEN mengirim pesan singkat (SMS) atau Whatsapp dan pesan Facebook pada istri Terdakwa;
- Bahwa Isi pesan singkat (SMS) atau Whatsapp dan pesan Facebook dari saudara SUPRIANTO Alias ALKEN kepada istri Terdakwa sehingga memicu Terdakwa menabrak dan menikam saudara SUPRIANTO Alias ALKEN, yaitu kata-kata mesra seperti “halo adik, lagi ngapain ?”, “halo mama sayang, lagi ngapain ?”, “sayang sudah makan atau belum ?” dan dari hal-hal tersebut Terdakwa tahu kalau istri Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saudara SUPRIANTO Alias ALKEN, namun Terdakwa tidak tahu sejauh mana hubungan mereka;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui kalau saudara SUPRIANTO Alias ALKEN sering mengirim pesan singkat (SMS) atau Whatsapp dan pesan Facebook kepada istri Terdakwa, Terdakwa ingin bertemu dengan saudara SUPRIANTO Alias ALKEN dan menyampaikan kepadanya agar jangan lagi mengganggu dan berhubungan dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang ingin bertemu dengan saudara SUPRIANTO Alias ALKEN dan menyampaikan kepadanya agar jangan lagi mengganggu dan berhubungan dengan istri Terdakwa, namun karena pada saat istri Terdakwa mengajaknya bertemu di depan Rumah Sakit H.L MANAMBAI ABDUL KADIR, saudara SUPRIANTO Alias ALKEN mengatakan “tidak usah disitu, banyak teman suamimu” dan karena itu Terdakwa merasa kecewa, namun tidak merubah keinginan untuk bertemu dengannya, akan tetapi secara spontanitas muncul keinginan menabraknya pada saat itu;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menabrak saudara SUPRIANTO Alias ALKEN pada saat itu yaitu ingin mencelakakannya;
- Bahwa Terdakwa menikam saudara SUPRIANTO Alias ALKEN pada saat itu karena Terdakwa panik, sebab setelah Terdakwa menabraknya dan ia terjatuh lalu Terdakwa menghampirinya dan saat itu saudara SUPRIANTO Alias ALKEN mengatakan dalam bahasa Sumbawa “wee asu ku torua mu !” yang artinya “wee anjing saya tanda kamu”, selain itu juga Terdakwa mau membuat saudara SUPRIANTO Alias ALKEN kapok dan cedera;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menikam saudara SUPRIANTO Alias ALKEN pada saat itu, Terdakwa menginginkan kematian dari saudara SUPRIANTO Alias ALKEN;
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti dan foto-foto barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa ketika pertama kali Terdakwa mengetahui pesan singkat (SMS) atau Whatsapp dan pesan Facebook kepada istri Terdakwa, Terdakwa belum tahu siapa yang mengirimnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada istri Terdakwa, siapa yang telah mengirim pesan singkat (SMS) atau Whatsapp dan pesan Facebook seperti itu kepadanya;
- Bahwa setelah mengetahui ada orang yang mengirim pesan singkat (SMS) atau Whatsapp dan pesan Facebook kepada istri Terdakwa, Terdakwa pernah pergi ke Mataram untuk jalan-jalan dan menenangkan diri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa melihat dan membaca pesan Whatsapp dari saudara SUPRIANTO Alias ALKEN kepada istri Terdakwa yang isinya ia mengajak istri Terdakwa untuk bertemu dengannya besok pukul 20.00 WITA di didepan Puskesmas Brang Biji, kemudian muncul keinginan Terdakwa untuk bertemu dengan saudara SUPRIANTO Alias ALKEN, hingga akhirnya Terdakwa menyewa mobil milik saudara TAJUDIN Alias EPES, kemudian Terdakwa menjemput saudara HAERUL GUSNI Alias ERUL Ak M. SALEH dan saudara HASAN Ak SABRAM BOYA di Desa Lopok dengan alasan ingin memperlihatkan ayam jago kepda mereka berdua, setelah itu kami bertiga pergi ke rumah Terdakwa di Sumbawa dan setelah di Sumbawa Terdakwa mengajak paksa istri Terdakwa untuk ikut bertemu dengan saudara SUPRIANTO Alias ALKEN dan Terdakwa sempat mengambil pisau yang ada di dapur rumah Terdakwa tersebut lalu Terdakwa selipkan dipinggang, setelah itu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk menelpon saudara SUPRIANTO Alias ALKEN dan mengajaknya bertemu, setelah kami melintas di jalan lintas PPN Bukit Permai ke Simpang Boak istri Terdakwa menunjukkan saudara SUPRIANTO Alias ALKEN kepada Terdakwa, dimana pada saat itu ia sedang mengendarai sepeda motor sambil menelpon istri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menabraknya dan menyebabkan ia terjatuh dan pada saat itu Terdakwa langsung turun dari mobil lalu

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sbw



menghampirinya sambil menghunuskan dan memegang sebilah pisau dan saat itu saudara SUPRIANTO Alias ALKEN melihat Terdakwa lalu ia mengatakan dalam bahasa Sumbawa “wee asu ku torua mu !” yang artinya “wee anjing saya tanda kamu”, kemudian karena Terdakwa merasa panik akhirnya Terdakwa melakukan penikaman pada tubuh bagian leher saudara SUPRIANTO Alias ALKEN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa mengantarkan saudara HAERUL GUSNI Alias ERUL Ak M. SALEH dan saudara HASAN Ak SABRAM BOYA pulang ke Desa Lopok, setelah itu Terdakwa bersama istri Terdakwa kembali ke Sumbawa, sesampai di rumah Terdakwa kemudian mandi dan membuang pisau yang Terdakwa gunakan menikam saudara SUPRIANTO Alias ALKEN di sungai, saat itu Terdakwa melihat istri Terdakwa menangis kemudian Terdakwa tidur;

- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui siapa orang yang mengirimkan pesan singkat (SMS) atau Whatsapp dan pesan Facebook kepada istri Terdakwa pada saat itu, setelah ditunjukkan oleh istri Terdakwa dengan mengatakan “itu orangnya”;
- Bahwa persaan Terdakwa pada saat menabrak dan menikam saudara SUPRIANTO Alias ALKEN, Terdakwa merasa sangat mencintai istri Terdakwa, sehingga merasa cemburu dan sakit hati pada saudara SUPRIANTO Alias ALKEN;
- Bahwa Terdakwa mulai merasa cemburu dan sakit hati pada saudara SUPRIANTO Alias ALKEN sejak pertama kali Terdakwa tahu adanya pesan singkat (SMS) atau Whatsapp dan pesan Facebook kepada istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa pertama kali Terdakwa tahu adanya pesan singkat (SMS) atau Whatsapp dan pesan Facebook dari saudara SUPRIANTO Alias ALKEN kepada istri Terdakwa, pada bulan November 2019;
- Bahwa keadaan penerangan ditempat kejadian pada saat Terdakwa menabrak dan menikam saudara SUPRIANTO Alias ALKEN tersebut, gelap karena hanya sedikit penerangan;
- Bahwa dari jarak 5 (lima) atau 6 (enam) Meter istri Terdakwa menunjukkan saudara SUPRIANTO Alias ALKEN kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau pada saat ingin menemui saudara SUPRIANTO Alias ALKEN karena Terdakwa belum tahu perawakan dari saudara SUPRIANTO Alias ALKEN, apakah orangnya berbadan besar atau kecil, takutnya jika terjadi perkelahian jadi bisa untuk jaga-jaga;



- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mengajak saudara HAERUL GUSNI Alias ERUL Ak M. SALEH dan saudara HASAN Ak SABRAM BOYA pada saat menemui saudara SUPRIANTO Alias ALKEN, karena awalnya Terdakwa mengajak mereka untuk melihat ayam jago, namun tidak jadi dan saat itu hendak Terdakwa antar pulang kembali ke Desa Lopok;
- Bahwa tidak ada pengendara lain ditempat kejadian, pada saat Terdakwa menabrak dan menikam saudara SUPRIANTO Alias ALKEN;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. H.L. MANAMBAL ABDUL KADIR Nomor. 804-3/567/RSMA/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019 dengan pemeriksa dr. ADRIA GITANOVA terhadap Korban SUPRIANTO dengan diperoleh hasil sebagai berikut :

- Korban dibawa dalam keadaan tidak berespon saat dibangunkan, kulit pucat, bagian wajah dan leher terdapat darah;
- Terdapat satu helai kain berwarna dasar putih dan pakaian yang tampak basah dan penuh darah;
- Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - ☐ Pemeriksaan fisik : pada pemeriksaan awal tingkat kesadaran GCS tiga, tidak ada reflex cahaya, tekanan darah tidak terukur, denyut nadi tidak teraba, saturasi oksigen tidak terbaca dan tidak ada pernapasan spontan;
 - ☐ Pemeriksaan jantung : tidak ada irama jantung;
 - ☐ Korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 22 November 2019 pukul 02.30 WITA.
- Pemeriksaan luka-luka :
 - ☐ Pada leher belakang sisi kanan, 3 cm dari garis pertengahan belakang, pada batas bawah tumbuh rambut, terdapat 1 luka terbuka dengan tepi tajam, ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm;
 - ☐ Pada leher depan sisi kanan, 7 cm dari garis pengahan depan, sejajar jakun terdapat 1 luka terbuka dengan tepi tajam, ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm
 - ☐ Pada leher depan sisi kanan, 7 cm dari garis pengahan depan, 4,5 cm dibawah jakun terdapat 1 luka terbuka dengan tepi tajam, ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm;



- Pada korban dilakukan tindakan : pembersihan dan penjahitan luka
- Kesimpulan : ditemukan luka-luka terbuka pada leher disebabkan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna ungu;
- 1 (satu) unit mobil pick up Merk Suzuki Mega Carry warna hitam dengan Nomor Polisi : DK 9718 HL;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R warna merah dengan Nomor Polisi : EA 4308 AA, Nomor Rangka : MH35D9307EJ034263, Nomor Mesin : 5D9-2034180;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jl. Raya PPN-Simpang Boak Dekat Gudang Kayu UD. INSANI Kelurahan Samapu Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa berawal dari perkenalan antara Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) dengan Korban SUPRIANTO als ALKEN di bulan November 2017 yang pada saat itu Korban SUPRIANTO als ALKEN bertugas sebagai Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di Kecamatan Lopok sedangkan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) bertugas sebagai Anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Lopok, dengan berjalannya waktu kemudian di bulan Agustus 2019 Korban SUPRIANTO als ALKEN dengan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjalin hubungan asmara (pacaran) sehingga sering terjadi komunikasi antara Korban SUPRIANTO als ALKEN dengan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) baik secara langsung maupun melalui media elektronik;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 November 2019 menjelang siang hari Terdakwa membaca pesan di inbox Face Book Hand Phone Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) dari Korban SUPRIANTO als ALKEN yang berisi kalimat “adik lagi dimana, sayang lagi ngapain” Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjawab menggunakan bahasa Sumbawa “ngeneng tulung na garu saya, saya ada selaki saya (tolong jangan ganggu saya, saya ini punya suami)” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sore harinya Terdakwa membaca kembali di inbox Face Book Hand Phone Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) pesan dari Korban SUPRIANTO als ALKEN dengan kalimat “mama sayang lagi ngapain” setelah membaca pesan tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Kota Mataram selama 3 hari untuk menenangkan diri;
- Bahwa kemudian kembali ke Sumbawa dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa membaca pesan WhatsApp di hand phone Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) dari Korban SUPRIANTO als ALKEN dengan kalimat yang pada pokoknya mengatakan ingin ketemuan dengan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 20.00 wita di depan Kantor PUSKESMAS Brang Biji dan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjawab “mau ngapain, saya tidak bisa, saya sudah punya suami” Korban SUPRIANTO als ALKEN menjawab “kamu punya suami, saya juga punya istri gak apa-apa to”;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa meminjam mobil Pick Up dengan Nomor Polisi DK 9718 HL milik Saksi TAJUDIN sambil membawa Hand Phone milik Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa pergi ke Desa Lopok dan mengajak Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI untuk pergi ke Sumbawa dengan alasan untuk mengambil ayam aduan di rumah Terdakwa;
- Bahwa sehingga Terdakwa bersama Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI duduk di kabin depan dan berangkat bersama-sama ke Sumbawa, setelah sampai di Sumbawa Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI tidak diajak ke rumah Terdakwa namun hanya disuruh menunggu disebuah gang jalan dekat rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa berangkat kerumahnya mengambil sebilah pisau yang akan digunakan untuk membunuh Korban SUPRIANTO als ALKEN dengan cara diselipkan di pinggang kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) untuk pergi menemui Korban SUPRIANTO als ALKEN sambil berkata “kalau tidak mau mengikuti mau saya, saya akan pulang ke Lopok sama anakmu dan kamu tidak usah jenguk anakmu, saya akan ceraikan kamu dan jangan buat saya sakit hati nanti saya bunuh kamu” sehingga Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) mengikuti ajakan Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di mobil pikc up kemudian Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI bertanya “mana ayamnya” Terdakwa menjawab “tidak ada

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah” sehingga Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI minta untuk diantar pulang ke Desa Lopok, karena Terdakwa akan berangkat bersama Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) sehingga Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI duduk bak belakang mobil pick up sedangkan Terdakwa bersama Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) duduk di cabin depan;

- Bahwa ketika diperjalanan di depan Kantor PLN Sumbawa Terdakwa menyuruh Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) untuk menelpon Korban dengan berkata “dimana posisinya, jadi ketemu ke” Korban menjawab “jadi, ini di depan RSUD Provinsi” Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjawab “yasudah tunggu disitu” Korban menjawab “jangan disini banyak teman suamimu, saya susul saja ke Sumbawa” Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjawab “tidak apa-apa disitu kan lebih baik biar selesai masalah kita” Korban berkata “ini saya disimpang Boak menuju PPN” Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjawab “iya mo”, mendengar komunikasi tersebut kemudian Terdakwa mengemudikan mobilnya menuju arah Simpang Boak, ditengah perjalanan korban dengan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) tetap berkomunikasi melalui hand phone dengan cara diloopspeaker sehingga komunikasi antara Korban dengan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) didengar oleh Terdakwa, kemudian ketika sudah sampai didekat Gudang Kayu UD. INSANI situasi jalan dalam keadaan sepi sedangkan Terdakwa tidak terlalu kencang mengemudikan mobil sehingga dari jarak kejauhan melihat Korban mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi EA 4308 AA tidak terlalu kencang sambil menelpon, ketika hampir berdekatan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) berkata kepada Terdakwa “itu orangnya” sehingga Terdakwa tancap gas banting kanan dan langsung menabrak Korban sehingga Korban terpental ke dalam saluran air kemudian Terdakwa memberhentikan mobil dan langsung turun menghampiri Korban sambil mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya sedangkan kondisi Korban telentang di dalam saluran air, ketika Terdakwa sudah mendekat kemudian Korban berkata “e... asu kuto ruamu (e... anjing sudah tahu mukamu)” kemudian Terdakwa menusukkan sebilah pisau yang telah dibawa ke leher Korban sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban dan langsung mengantar pulang Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI ke Desa Lopok selanjutnya Terdakwa bersama Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) pulang ke rumahnya di Sumbawa

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa membuang pisau ke sungai yang ada di belakang rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mandi dan ganti baju kemudian Terdakwa mengancam Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) sambil berkata "awas kejadian ini jangan sampai ada yang tahu" melihat Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) dalam keadaan menangis kemudian Terdakwa memeluk Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) dan anak Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. H.L. MANAMBAI ABDUL KADIR Nomor. 804-3/567/RSMA/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019 dengan pemeriksaan dr. ADRIA GITANOVA terhadap Korban SUPRIANTO diperoleh hasil sebagai berikut :

- Korban dibawa dalam keadaan tidak berespon saat dibangunkan, kulit pucat, bagian wajah dan leher terdapat darah;
- Terdapat satu helai kain berwarna dasar putih dan pakaian yang tampak basah dan penuh darah;
- Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Pemeriksaan fisik : pada pemeriksaan awal tingkat kesadaran GCS tiga, tidak ada reflex cahaya, tekanan darah tidak terukur, denyut nadi tidak teraba, saturasi oksigen tidak terbaca dan tidak ada pernapasan spontan
 - Pemeriksaan jantung : tidak ada irama jantung
 - Korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 22 November 2019 pukul 02.30 WITA
- Pemeriksaan luka-luka :
 - Pada leher belakang sisi kanan, 3 cm dari garis pertengahan belakang, pada batas bawah tumbuh rambut, terdapat 1 luka terbuka dengan tepi tajam, ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm;
 - Pada leher depan sisi kanan, 7 cm dari garis pengahan depan, sejajar jakun terdapat 1 luka terbuka dengan tepi tajam, ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm
 - Pada leher depan sisi kanan, 7 cm dari garis pengahan depan, 4,5 cm dibawah jakun terdapat 1 luka terbuka dengan tepi tajam, ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm;
- Pada korban dilakukan tindakan : pembersihan dan penjahitan luka
- Kesimpulan : ditemukan luka-luka terbuka pada leher disebabkan kekerasan benda tajam;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama **ARIF KASYIM Alias ARIF Alias RIVAL Ak ARAHMAN B.** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" :

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi yang tegas tentang arti "kesengajaan". Namun menurut **Memori Van Toolichting**, yang



dimaksud dengan sengaja adalah “Menghendaki dan Menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya. Secara umum “kesengajaan” dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan ke dalam beberapa gradasi. Gradasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)

Yang dimaksud Kesengajaan sebagai maksud adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*)

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesadaran jenis ini adalah jenis kesengajaan dengan gradasi yang terendah. Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “direncanakan lebih dahulu” dalam pembunuhan berencana ini adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si Pelaku untuk dengan tenang memikirkan bagaimana pembunuhan tersebut akan dilakukan. Tempo itu tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si Pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa untuk meneliti, mendeskripsikan, serta mempertimbangkan unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, Majelis Hakim akan mengemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jl. Raya PPN-Simpang Boak Dekat Gudang Kayu UD. INSANI Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa berawal dari pengenalan antara Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) dengan Korban SUPRIANTO als ALKEN di bulan November 2017 yang pada saat itu Korban SUPRIANTO als ALKEN bertugas sebagai Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di Kecamatan Lopok sedangkan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) bertugas sebagai Anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Lopok, dengan berjalannya waktu kemudian di bulan Agustus 2019 Korban SUPRIANTO als ALKEN dengan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjalin hubungan asmara (pacaran) sehingga sering terjadi komunikasi antara Korban SUPRIANTO als ALKEN dengan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) baik secara langsung maupun melalui media elektronik;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 November 2019 menjelang siang hari Terdakwa membaca pesan di inbox Face Book Hand Phone Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) dari Korban SUPRIANTO als ALKEN yang berisi kalimat “adik lagi dimana, sayang lagi ngapain” Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjawab menggunakan bahasa Sumbawa “ngeneng tulung na garu saya, saya ada selaki saya (tolong jangan ganggu saya, saya ini punya suami)”;
- Bahwa kemudian pada sore harinya Terdakwa membaca kembali di inbox Face Book Hand Phone Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) pesan dari Korban SUPRIANTO als ALKEN dengan kalimat “mama sayang lagi ngapain” setelah membaca pesan tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Kota Mataram selama 3 hari untuk menenangkan diri;
- Bahwa kemudian kembali ke Sumbawa dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa membaca pesan WhatsApp di hand phone Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) dari Korban SUPRIANTO als ALKEN dengan kalimat yang pada pokoknya mengatakan ingin ketemuan dengan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 20.00 wita di depan Kantor PUSKESMAS Brang Biji dan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjawab “mau ngapain, saya tidak bisa, saya

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sbw



sudah punya suami” Korban SUPRIANTO als ALKEN menjawab “kamu punya suami, saya juga punya istri gak apa-apa to”;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa meminjam mobil Pick Up dengan Nomor Polisi DK 9718 HL milik Saksi TAJUDIN sambil membawa Hand Phone milik Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa pergi ke Desa Lopok dan mengajak Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI untuk pergi ke Sumbawa dengan alasan untuk mengambil ayam aduan di rumah Terdakwa;
- Bahwa sehingga Terdakwa bersama Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI duduk di kabin depan dan berangkat bersama-sama ke Sumbawa, setelah sampai di Sumbawa Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI tidak diajak ke rumah Terdakwa namun hanya disuruh menunggu disebuah gang jalan dekat rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa berangkat kerumahnya mengambil sebilah pisau yang akan digunakan untuk membunuh Korban SUPRIANTO als ALKEN dengan cara diselipkan di pinggang kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) untuk pergi menemui Korban SUPRIANTO als ALKEN sambil berkata “kalau tidak mau mengikuti mau saya, saya akan pulang ke Lopok sama anakmu dan kamu tidak usah jenguk anakmu, saya akan ceraikan kamu dan jangan buat saya sakit hati nanti saya bunuh kamu” sehingga Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) mengikuti ajakan Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di mobil pick up kemudian Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI bertanya “mana ayamnya” Terdakwa menjawab “tidak ada dirumah” sehingga Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI minta untuk diantar pulang ke Desa Lopok, karena Terdakwa akan berangkat bersama Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) sehingga Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI duduk bak belakang mobil pick up sedangkan Terdakwa bersama Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) duduk di kabin depan;
- Bahwa ketika diperjalanan di depan Kantor PLN Sumbawa Terdakwa menyuruh Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) untuk menelpon Korban dengan berkata “dimana posisinya, jadi ketemu ke” Korban menjawab “jadi, ini di depan RSU Provinsi” Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjawab “yasudah tunggu disitu” Korban menjawab “jangan disini banyak teman suamimu, saya susul saja ke Sumbawa” Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjawab “tidak apa-apa disitu kan



lebih baik biar selesai masalah kita” Korban berkata “ini saya disimpang Boak menuju PPN” Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) menjawab “iya mo”, mendengar komunikasi tersebut kemudian Terdakwa mengemudikan mobilnya menuju arah Simpang Boak, ditengah perjalanan korban dengan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) tetap berkomunikasi melalui hand phone dengan cara diloadspeaker sehingga komunikasi antara Korban dengan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) didengar oleh Terdakwa, kemudian ketika sudah sampai didekat Gudang Kayu UD. INSANI situasi jalan dalam keadaan sepi sedangkan Terdakwa tidak terlalu kencang mengemudikan mobil sehingga dari jarak kejauhan melihat Korban mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi EA 4308 AA tidak terlalu kencang sambil menelpon, ketika hampir berdekatan Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) berkata kepada Terdakwa “itu orangnya” sehingga Terdakwa tancap gas banting kanan dan langsung menabrak Korban sehingga Korban terpental ke dalam saluran air kemudian Terdakwa memberhentikan mobil dan langsung turun menghampiri Korban sambil mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya sedangkan kondisi Korban telentang di dalam saluran air, ketika Terdakwa sudah mendekat kemudian Korban berkata “e... asu kuto ruamu (e... anjing sudah tahu mukamu)” kemudian Terdakwa menusukkan sebilah pisau yang telah dibawa ke leher Korban sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban dan langsung mengantar pulang Saksi HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI ke Desa Lopok selanjutnya Terdakwa bersama Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) pulang ke rumahnya di Sumbawa setelah sampai dirumah kemudian Terdakwa membuang pisau ke sungai yang ada di belakang rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mandi dan ganti baju kemudian Terdakwa mengancam Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) sambil berkata “awas kejadian ini jangan sampai ada yang tahu” melihat Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) dalam keadaan menangis kemudian Terdakwa memeluk Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) dan anak Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. H.L. MANAMBAI ABDUL KADIR Nomor. 804-3/567/RSMA/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019 dengan pemeriksaan dr. ADRIA GITANOVA terhadap Korban SUPRIANTO diperoleh hasil sebagai berikut:

- Korban dibawa dalam keadaan tidak berespon saat dibangunkan, kulit pucat, bagian wajah dan leher terdapat darah;



- Terdapat satu helai kain berwarna dasar putih dan pakaian yang tampak basah dan penuh darah;
- Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Pemeriksaan fisik : pada pemeriksaan awal tingkat kesadaran GCS tiga, tidak ada reflex cahaya, tekanan darah tidak terukur, denyut nadi tidak teraba, saturasi oksigen tidak terbaca dan tidak ada pernapasan spontan;
 - Pemeriksaan jantung : tidak ada irama jantung;
 - Korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 22 November 2019 pukul 02.30 WITA;
- Pemeriksaan luka-luka :
 - Pada leher belakang sisi kanan, 3 cm dari garis pertengahan belakang, pada batas bawah tumbuh rambut, terdapat 1 luka terbuka dengan tepi tajam, ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm;
 - Pada leher depan sisi kanan, 7 cm dari garis pengahan depan, sejajar jakun terdapat 1 luka terbuka dengan tepi tajam, ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm;
 - Pada leher depan sisi kanan, 7 cm dari garis pengahan depan, 4,5 cm dibawah jakun terdapat 1 luka terbuka dengan tepi tajam, ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm;
- Pada korban dilakukan tindakan : pembersihan dan penjahitan luka;
- Kesimpulan : ditemukan luka-luka terbuka pada leher disebabkan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah menunjukkan adanya suatu kesengajaan yang termasuk ke dalam kesengajaan sebagai maksud karena perbuatan Terdakwa ketika menusukkan sebilah pisau yang telah dibawa ke leher Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dimana leher merupakan organ vital pada tubuh manusia, telah menunjukkan kematian Korban telah dikehendaki atau dimaksudkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan diatas, apabila dihubungkan dengan unsur “direncanakan terlebih dahulu” menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa telah menunjukkan adanya perencanaan terlebih dahulu oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban yang diketahui dari rentetan peristiwa, yaitu setelah sampai di Sumbawa, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN dan Saksi HAERUL GUSNI tidak diajak ke rumah Terdakwa, namun hanya disuruh menunggu disebuah gang jalan dekat rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa berangkat kerumahnya mengambil sebilah pisau yang akan digunakan untuk membunuh Korban SUPRIANTO als ALKEN dengan cara diselipkan di pinggang kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) untuk pergi menemui Korban SUPRIANTO als ALKEN sambil berkata “kalau tidak mau mengikuti mau saya, saya akan pulang ke Lopok sama anakmu dan kamu tidak usah jenguk anakmu, saya akan ceraikan kamu dan jangan buat saya sakit hati nanti saya bunuh kamu” sehingga Saksi MERYANI AKMALIA (istri Terdakwa) mengikuti ajakan Terdakwa;

Menimbang, adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas menjadi suatu petunjuk bahwa Terdakwa telah merencanakan untuk menghilangkan nyawa Korban sebelumnya, apalagi Terdakwa sudah merasa tidak suka atau senang sehingga timbul kebencian dalam diri Terdakwa terhadap Korban, sehingga hal tersebut menjadi pemicu Terdakwa membunuh Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, , maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna ungu karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi ABDUL RAHIM maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi ABDUL RAHIM;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Merk Suzuki Mega Carry warna hitam dengan Nomor Polisi : DK 9718 HL karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi TAJUDIN als EPES maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi TAJUDIN als EPES;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R warna merah dengan Nomor Polisi : EA 4308 AA, Nomor Rangka : MH35D9307EJ034263, Nomor Mesin : 5D9-2034180;

karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban SUPRIANTO meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur atas perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARIF KASYIM Alias ARIF Alias RIVAL Ak ARAHMAN B., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIF KASYIM Alias ARIF Alias RIVAL Ak ARAHMAN B. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna ungu.
Dikembalikan kepada Saksi ABDUL RAHIM.
 - 1 (satu) unit mobil pick up Merk Suzuki Mega Carry warna hitam dengan Nomor Polisi : DK 9718 HL.
Dikembalikan kepada Saksi TAJUDIN Alias EPES.
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru;
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna gold.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R warna merah dengan Nomor Polisi : EA 4308 AA, Nomor Rangka : MH35D9307EJ034263, Nomor Mesin : 5D9-2034180.
Dikembalikan kepada Saksi KAHARUDDIN.
6. Mebebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020, oleh kami, **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 11 Mei 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.
ttd

Hakim Ketua,
ttd

DWIYANTORO, S.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)